



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME, KLASIFIKASI JENIS REKLAME
DAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan periklanan melalui Reklame perlu memperhatikan penempatannya secara wajar dengan mempertimbangkan detail tata ruang dan aspek keadilan serta ketertiban umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Nilai Sewa Reklame, Klasifikasi Reklame dan Penetapan Kawasan Strategis
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame, Klasifikasi Jenis Reklame dan Penetapan Kawasan Strategis Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 8717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME, KLASIFIKASI JENIS REKLAME DAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS REKLAME.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Reklame.
6. Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
7. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
9. Kawasan Strategis adalah kawasan reklame yang ditetapkan berdasar pada ramainya lalu lintas dan kepadatan penduduk.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP Reklame adalah seluruh pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame

termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan/ongkos perakitan, pemasaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau aspek kegiatan dibidang usaha, di tempat yang telah diizinkan.

11. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya sisingkat NSLR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
12. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, callibrete, vinyle, kertas, fibre glass, kaca, batu logam termaksud seng, alat bersinar / penyinaran dan bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang pohon dan sebagainya.
13. Videotron/Megatron adalah Full colaur LED display yang mampu menampilkan teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua indeks warna.
14. Reklame kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain.
15. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan dipasangkan pada benda lain.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, dengan ketentuan untuk tidak ditempel dan diletakkan pada tempat lain.
17. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
18. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di Perairan dengan menggunakan gas laser, viber dan / atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun.
21. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi.
22. Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
23. Spanduk adalah reklame dengan menggunakan kain dan atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara horizontal.

24. Umbul-umbul adalah reklame dengan menggunakan kain atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara vertical.
25. Layar Toko adalah reklame dengan menggunakan kain dan atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara horizontal di toko-toko atau di kios dan difungsikan sebagai pelindung sinar matahari.
26. Neon Sain adalah reklame dengan bahan dari kaca berupa logo atau tulisan dari tabung kaca yang bersinar.
27. Neon Box adalah reklame yang disinari dari dalam box atau kotak dan atau bentuk lainnya.
28. Light Emithing Diode (LED) dan sejenisnya adalah penyelenggaraan reklame yang menggunakan layar monitor untuk menayangkan reklame atau iklan baik berupa gambar, rekaman, video yang ditayangkan dalam bentuk compact Disc, digital video disc dan sejenisnya atau tulisan dalam bentuk apapun yang dapat berubah ubah secara terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan tenaga lainnya.
29. Nama pengenal usaha atau profesi adalah nama atau tanda atau symbol / logo pengenal Perusahaan atau profesi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku semata mata untuk memperkenalkan atau menarik perhatian masyarakat.
30. Nilai Sewa Reklame adalah nilai dasar pengenaan Pajak Reklame yang ditetapkan menurut Nilai Jual Objek Pajak ditambah Nilai Strategis Lokasi Reklame.
31. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik Reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah yang dinyatakan dalam skor perhitungan.

BAB II

KAWASAN STARATEGIS REKLAME, KLASIFIKASI JENIS REKLAME DAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu

Kawasan Starategis Reklame

Pasal 2

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Reklame merupakan dasar penentuan nilai strategis dan perhitungan nilai sewa Reklame.
- (2) Penetapan Kawsasan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) di atas hanya berlaku dalam kaitan dengan penyelenggaraan Reklame dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.
- (3) Penetapan Kawasan Strategis Reklame tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Klasifikasi Jenis Reklame

Pasal 3

- (1) Penetapan Klasifikasi Jenis Reklame sesuai dengan tarif pajak yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Reklame Billboard ditetapkan sebesar 15%;
 - b. Reklame Videotron, Megatron dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%;
 - c. Reklame Kain ditetapkan sebesar 10%;
 - d. Reklame melekat/stiker ditetapkan sebesar 10%;
 - e. Reklame selebaran ditetapkan 10%;
 - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ditetapkan sebesar 10%;
 - g. Reklame Udara ditetapkan sebesar 15%;
 - h. Reklame Apung ditetapkan sebesar 10%
 - i. Reklame Suara ditetapkan sebesar 10%;
 - j. Reklame Film ditetapkan sebesar 10%;
 - k. Reklame Peragaan ditetapkan sebesar 10%
- (2) Penetapan Klasifikasi Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pragraf 1
Luas Bidang Reklame dan Besarnya
Pajak Reklame Terutang

Pasal 4

- (1) Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang Reklame.
- (2) Reklame yang mempunyai bingkai bidang atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.
- (3) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luar reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang, dan merupakan satu kesatuan.
- (4) Bidang Reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luas.

Pasal 5

- (1) Perhitungan Pajak Reklame terhutang sebagai berikut :

- a. Luas Reklame dikalikan dengan besaran tarif;
 - b. Jumlah unit atau jumlah terbitan dikalikan dengan besaran tarif; dan
 - c. Jumlah peragaan dikalikan dengan besaran tarif.
- (2) Perhitungan besaran pajak reklame dari sudut pandang sebagai berikut :
- a. Bermula dari sudut pandang satu arah sesuai keadaan tempat penyelenggaraan Reklame;
 - b. Jumlah sudut pandang berikutnya dikalikan tariff sesuai jenis pajak Reklame dari pajak terutang sebagaimana dimaksud huruf a diatas; dan
 - c. Jumlah Pajak terutang yaitu hasil penjumlahan pada huruf a ditamba dengan huruf b.
- (3) Hasil Perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dapat dilakukan pembulatan yang mendekati puluhan ribu dan/atau ratusan ribu terdekat.
- (4) Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Reklame diselenggarakan pihak ketiga
dan diselenggarakan secara individu

Pasal 6

- (1) Pembuatan reklame secara permanen yang diselenggrakan pihak ketiga, ditentukan dengan cara mengalihkan tarif pajak reklame dengan nilai kontrak reklame, ditambah NJOPR.
- (2) Perhitungan Nilai Sewa Reklame yang diselenggrakan sendiri/pribadi, ditentukan dengan cara mengalihkan tarif pajak reklame dengan factor-faktor yang meliputi :
 - a. Luas;
 - b. Nilai Strategis;
 - c. Jangka Waktu Penyelenggaraan; dan
 - d. NJOPR

Paragraf 3

Reklame yang Berdampak Bagi Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Perhitungan Reklame yang digunakan untuk mengiklankan rokok, maka dikenakan perhitungan 10 (sepuluh) kali tarif sesuai dengan jenis Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Reklame dalam hal untuk mengiklankan Minuman Keras tidak dibenarkan untuk melakukan penyelenggaraannya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dikerena Rokok sangat merugikan kesehatan masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Poso Nomor 9 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal *16 Januari* 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundang di Poso
Pada tanggal *16 Januari 2018*

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



JOKSAN LAKUKUA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POSO

NOMOR : 4
 TANGGAL : 16 Januari 2018
 TENTANG : NILAI SEWA REKLAME, KLASIFIKASI JENIS REKLAME DAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

NO	KAWASAN STRATEGIS	NAMA WILAYAH
1	2	3
1.	I	a. Kawasan Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Selatan, Poso Kota Utara dan Lage b. Kecamatan Poso Pesisir dan Poso Pesisir Utara c. Kecamatan Poso Pesisir Selatan meliputi Desa Tangkura d. Kecamatan Pamona Utara meliputi Desa Sulewana, Sangira, Saojo, Kuku, Kelurahan Tendeadongi, dan Sawidago e. Kecamatan Pamona Puselemba meliputi Kelurahan Tentena, Sangele dan Pamona f. Kecamatan Pamona Barat meliputi Desa Toinasa, Salukaia dan Meko g. Kecamatan Pamona Timur meliputi Desa Tiu, Taripa dan Petiro h. Kecamatan Pamona Tenggara meliputi Desa Korobono i. Kecamatan Pamona Selatan meliputi Desa Pasir Putih, Pendolo, Boe, Pandayora, Pandajaya dan Mayoa j. Kecamatan Lore Utara meliputi Desa Wuasa, Alitupu dan Watumaeta k. Kecamatan Lore Timur meliputi Desa Maholo
2.	II	Kawasan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang tidak termasuk dalam Kawasan Strategis I

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POSO

NOMOR : 4
 TANGGAL : 16 Januari 2018
 TENTANG : NILAI SEWA REKLAME, KLASIFIKASI JENIS REKLAME DAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

PENETAPAN KLASIFIKASI JENIS REKLAME

NO	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI	URAIAN	MASA PAJAK
1	2	3	4	5
1.	Reklame Papan/Bilboard/Megatron	1 m	Plat baja tiang, Baja cor Permanen	1 tahun
		1 m	Plat baja tiang, Baja cor Semi Permanen	1 tahun
		1 m	Neon Box Permanen	1 tahun
		1 m	Neon Box Semi Permanen	1 tahun
		1 m	Baliho Permanen	1 tahun
		1 m	Thin Plate	1 tahun
2	Vidiotron / Megatron/ LED	1 m	komponen elektronik	1 bulan
2.	Reklame Kain	1 m	Spanduk	1 Minggu
		1 m	Umbul-Umbul	1 Minggu
		1 m	Sunscreen	1 Minggu
3.	Reklame melekat/stiker	1/2 s/d 1 folio	Berbentuk lembaran lepas yang dilekatkan	1 Minggu
4	Reklame selebaran		Berbentuk selebaran lepas	1 hari
5	Reklame berjalan/kendaraan bermotor	1 m	Ditempatkan/ditempelkan pada kendaraan	1 tahun
6.	Reklame udara		Diselenggarakan melalui udara	1 x Terbit
7.	Reklame suara		Menggunakan kata-kata yang diucapkan atau terdengar suara yang ditimbulkan oleh peralatan alat suara	1 hari
8.	Reklame film/slide		Ditayangkan kepada umum	1 Minggu
9.	Reklame peragaan		Diperagakan/dipromosi dengan tujuan komersil	1 hari

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POSO
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

: 4
 : 16 Januari 2018

: NILAI SEWA REKLAME, KLASIFIKASI JENIS REKLAME DAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	TARIF PAJAK	UKURAN	NJOPR	NSLR		NILAI SEWA REKLAME		MASA BERLAKU	KET
					KW I	KW II	KW I	KW II		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	BILBOARD	15%	1 m	Rp 580.125	Rp 497.250	Rp 442.000	Rp 1.077.375	Rp 1.022.125	1 TAHUN	
	a. NEON BOX, NEON SEIN - Permanen semi permanen	15%	1 m	Rp 666.900	Rp 676.000	Rp 591.500	Rp 1.342.900	Rp 1.258.400	1 TAHUN	
	b. THIN PLATE / PAPAN	15%	1 m	Rp 633.750	Rp 591.500	Rp 507.000	Rp 1.225.250	Rp 1.140.750	1 TAHUN	
	c. BALIHO - Permanen	15%	1 m	Rp 357.500	Rp 676.000	Rp 591.500	Rp 1.033.500	Rp 949.000	1 TAHUN	
	Semi Permanen	15%	1 m	Rp 295.750	Rp 676.000	Rp 591.500	Rp 971.750	Rp 887.250	1 TAHUN	
		20%	1 m	Rp 253.630	Rp 591.500	Rp 507.000	Rp 845.130	Rp 760.630	6 BULAN	
		20%	1 m	Rp 416.902	Rp 83.380	Rp 69.500	Rp 500.280	Rp 486.402	11 BULAN	
2.	VIDIOTRON, MEGATRON, LED DAN SEJENISNYA	15%	1 m	Rp 202.800	Rp 169.000	Rp 152.100	Rp 371.800	Rp 354.900	1 MINGGU	
3	KAIN	15%	1 m	Rp 202.800	Rp 169.000	Rp 152.100	Rp 371.800	Rp 354.900	1 MINGGU	
	a. Spanduk	10%	1 m	Rp 295.750	Rp 169.000	Rp 152.100	Rp 464.750	Rp 447.850	1 BULAN	
	b. Umbul-umbul	10%	1/2 s/d 1 folio	Rp 650	Rp 1.040	Rp 780	Rp 1.690	Rp 1.430	1 X TERBIT	
4	STIKER/SELEBARAN	10%	1 m	Rp 572.000	Rp 845.000	Rp 676.000	Rp 1.417.000	Rp 1.248.000	1 TAHUN	
5	BERJALAN/KENDARAAN	15%	1 m	Rp 1.040.000	Rp 845.000	Rp 676.000	Rp 1.885.000	Rp 1.716.000	1 X TERBIT	
6	UDARA (Balon Udara)	10%	1 m	Rp 195.000	Rp 845.000	Rp 676.000	Rp 1.040.000	Rp 871.000	1 X TERBIT	
7	SUARA	10%	1 m	Rp 260.000	Rp 507.000	Rp 338.000	Rp 767.000	Rp 598.000	1 X TERBIT	
8	FILM/SLIDE	10%	1 m	Rp 377.000	Rp 338.000	Rp 169.000	Rp 715.000	Rp 546.000	1 X TERBIT	
9	PERAGAAN									

BUPATI POSO,
 ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU